
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA MOTIF BATIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh

Alif Zainal Arifin¹, Putri Maha Dewi², Fatma Ayu Jati Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

E-mail: ¹alifzainalarifin11@gmail.com, ²mahadewi.law@gmail.com,

³fatmaayu84@gmail.com

Article History:

Received: 21-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 24-05-2026

Keywords:

Copyright, Batik

Motifs, Legal

Protection, Mediation,

Dispute Resolution.

Pendahuluan

Abstract: *This study aims to analyze the forms of legal protection provided to copyright holders of batik motifs under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to examine the effectiveness of dispute resolution through alternative dispute resolution (mediation) in providing legal protection for copyright holders of batik motifs. This research employs a normative legal research method using both a statutory approach and a conceptual approach. The data used in this study consist of secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through library research and analyzed using a qualitative method. The results of the study indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has established a comprehensive legal protection framework for batik motifs as copyrighted works with both cultural and economic value. Such protection is provided through preventive measures in the form of automatic copyright protection upon the creation of a work and copyright registration facilities that serve as important legal evidence. In addition, repressive protection is available through civil lawsuits, criminal sanctions, and out-of-court dispute resolution mechanisms. The study further finds that mediation, as regulated under Article 95 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, constitutes an effective dispute resolution mechanism in protecting the rights of copyright holders of batik motifs. Mediation not only ensures legal certainty and the restoration of the creator's economic and moral rights but also preserves harmonious relationships between the parties and supports the protection of cultural values embodied in batik motifs. Therefore, mediation serves as a dispute resolution instrument that is consistent with the principles of justice, legal certainty, and legal benefit in copyright protection for batik motifs.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang berperan penting

dalam memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Salah satu rezim HKI yang memiliki peranan strategis adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menganut prinsip deklaratif, yaitu hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Salah satu objek yang memperoleh perlindungan hak cipta adalah karya seni batik atau seni motif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa motif batik tidak hanya memiliki nilai estetika dan budaya, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh penciptanya. Sebagai salah satu pusat perkembangan batik di Indonesia, Kota Surakarta memiliki berbagai motif batik yang berkembang melalui kreativitas para pengrajin dan pelaku usaha batik. Selain motif tradisional yang termasuk dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), perkembangan industri batik juga melahirkan berbagai motif kontemporer yang merupakan hasil ciptaan individu dan karenanya memperoleh perlindungan hak cipta.

Meningkatnya nilai ekonomi motif batik kontemporer di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Kemajuan teknologi produksi tekstil memungkinkan terjadinya penggandaan dan reproduksi motif batik secara cepat melalui teknologi digital printing tanpa izin dari pencipta. Praktik penjiplakan, pembajakan, dan penggunaan motif batik secara komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta masih sering ditemukan dalam praktik. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan pencipta dari aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi melanggar hak moral yang melekat pada karya cipta. Akibatnya, tujuan perlindungan hukum yang diharapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya terwujud secara efektif.

Permasalahan perlindungan hak cipta motif batik juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan ciptaan serta terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme penegakan hak cipta. Meskipun hak cipta lahir secara otomatis, pencatatan ciptaan tetap memiliki fungsi penting sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Dalam praktiknya, tidak sedikit sengketa yang muncul karena kesulitan pembuktian mengenai pihak yang pertama kali menciptakan suatu motif batik.

Selain melalui mekanisme litigasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Mediasi dipandang sebagai mekanisme yang lebih sederhana, cepat, dan efisien dibandingkan proses peradilan. Di samping memberikan kepastian hukum, mediasi juga berpotensi menjaga hubungan para pihak dan mendukung keberlanjutan aktivitas usaha dalam industri batik. Oleh karena itu, efektivitas mediasi sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta motif batik perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta motif batik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menganalisis sejauh mana penyelesaian sengketa melalui mediasi mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak cipta motif batik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta motif batik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan penyelesaian sengketa hak cipta melalui mediasi. Selain menelaah peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, hak moral, hak ekonomi, hak cipta, serta konsep alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan penyelesaian sengketa. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum kekayaan intelektual, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan perlindungan hak cipta motif batik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, direktori peraturan perundang-undangan, dan sumber informasi lainnya yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta motif batik. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan khusus mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta motif batik dan efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Motif Batik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Batik merupakan salah satu karya seni yang memiliki nilai budaya, filosofis, dan ekonomis yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Pengakuan batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO semakin memperkuat posisi batik sebagai identitas nasional yang harus dilindungi keberadaannya. Di tengah perkembangan industri kreatif, motif batik tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan motif batik rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti peniruan, penggandaan tanpa izin, hingga klaim kepemilikan

oleh pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap motif batik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam ketentuan tersebut, perlindungan terhadap batik dibedakan berdasarkan karakteristik motifnya. Motif batik tradisional yang merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 38 UUHC. Hak atas ekspresi budaya tradisional tersebut dipegang oleh negara sebagai representasi kepentingan masyarakat yang secara turun-temurun melestarikan budaya tersebut. Oleh karena itu, motif-motif tradisional seperti Parang, Kawung, dan motif klasik lainnya tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh individu tertentu.

Sebaliknya, motif batik yang merupakan hasil kreativitas individual memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC yang mengatur mengenai karya seni batik atau seni motif lainnya. Perlindungan ini diberikan kepada pencipta yang menghasilkan motif baru dengan unsur orisinalitas tertentu. Dengan demikian, motif batik kontemporer yang lahir dari kreativitas perancang atau pengrajin dapat menjadi objek hak cipta sepanjang memenuhi unsur keaslian dan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan UUHC, perlindungan terhadap motif batik mencakup dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dalam setiap penggunaan karya serta mempertahankan integritas ciptaannya dari perubahan yang dapat merusak nilai atau makna karya tersebut. Dalam konteks motif batik, hak moral berfungsi menjaga hubungan personal antara pencipta dengan karya yang dihasilkannya.

Perlindungan hak moral sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menempatkan karya cipta sebagai perwujudan kepribadian pencipta. Oleh karena itu, tindakan yang menghilangkan identitas pencipta atau mengubah motif tanpa persetujuan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan hak pribadi pencipta. Perlindungan ini menjadi penting karena banyak motif batik mengandung nilai filosofis dan simbolik yang tidak dapat dipisahkan dari gagasan penciptanya.

Selain hak moral, UUHC juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUHC. Hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Bentuk pemanfaatan tersebut meliputi penggandaan, distribusi, pengumuman, lisensi, maupun bentuk penggunaan komersial lainnya. Dalam industri batik, hak ekonomi menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa pencipta memperoleh imbalan yang layak atas kreativitas dan investasi yang telah dikeluarkannya.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hak ekonomi merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan harta kekayaan pencipta. Karya cipta dipandang sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sehingga memerlukan perlindungan yang setara dengan hak milik lainnya. Perlindungan ini bertujuan mencegah pihak lain memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui tindakan peniruan atau pembajakan motif batik.

UUHC juga menyediakan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui mekanisme pencatatan hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun sistem hak cipta di Indonesia

menganut prinsip deklaratif, yaitu hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan, pencatatan tetap memiliki fungsi penting sebagai alat bukti awal yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Urgensi pencatatan hak cipta dapat dilihat dari sengketa motif “Batik Hijau” yang melibatkan Yudi Surjadi. Dalam perkara tersebut, Yudi Surjadi terbukti sebagai pencipta pertama motif batik yang disengketakan, namun karena tidak melakukan pencatatan hak cipta, proses pembuktian kepemilikannya menjadi lebih kompleks. Putusan pengadilan memang mengakui Yudi Surjadi sebagai pencipta asli berdasarkan prinsip deklaratif dalam hukum hak cipta, tetapi kasus ini menunjukkan bahwa pencatatan hak cipta tetap memiliki peranan strategis dalam memperkuat posisi hukum pencipta ketika terjadi sengketa.

Perlindungan preventif juga dilakukan melalui pengembangan sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP-HC) yang memungkinkan pencatatan dilakukan secara elektronik dengan prosedur yang lebih sederhana. Kebijakan ini merupakan upaya negara untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan pengrajin batik, terhadap perlindungan hukum di bidang hak cipta.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara perdata maupun pidana. Berdasarkan Pasal 95 UUHC, pemegang hak cipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Melalui jalur ini, pemegang hak dapat meminta penghentian penggunaan motif tanpa izin, penyitaan barang hasil pelanggaran, serta pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Selain itu, UUHC juga mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara komersial. Pasal 113 UUHC memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang dengan sengaja melanggar hak ekonomi pencipta. Ketentuan pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera serta menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap motif batik masih menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum para pengrajin, minimnya pencatatan hak cipta, tingginya nilai ekonomi motif batik, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama penyebab terjadinya sengketa. Kondisi ini terlihat pada berbagai kasus peniruan motif batik yang terjadi di beberapa daerah, termasuk kasus yang dialami oleh Sarifah Soraya di Kota Jambi, di mana motif ciptaannya diproduksi dan diperjualbelikan oleh pihak lain tanpa izin.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta motif batik menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 pada dasarnya telah memberikan jaminan yang cukup komprehensif melalui pengaturan hak moral, hak ekonomi, perlindungan preventif, dan perlindungan represif. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi pencatatan hak cipta, serta konsistensi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri batik, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik dapat berjalan secara efektif serta mampu menjaga keberlangsungan warisan budaya dan ekonomi kreatif Indonesia.

2. Mediasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Motif Batik dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta

Penyelesaian sengketa hak cipta tidak selalu harus ditempuh melalui jalur litigasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya mediasi. Keberadaan mediasi memiliki posisi yang penting karena selain berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, termasuk pemegang hak cipta motif batik.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Selanjutnya, Pasal 95 ayat (4) mengatur bahwa sebelum dilakukan tuntutan pidana, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi, kecuali terhadap pelanggaran yang berbentuk pembajakan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan hak daripada penghukuman.

Dalam konteks sengketa motif batik, keberadaan mediasi menjadi sangat relevan mengingat objek sengketa tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai budaya dan identitas daerah. Sengketa yang berkaitan dengan penggunaan tanpa izin, peniruan motif, maupun klaim kepemilikan atas suatu motif batik sering kali melibatkan hubungan sosial dan ekonomi yang masih berkelanjutan antara para pihak. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mediasi dipandang lebih mampu menjaga hubungan tersebut dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan yang bersifat adversarial.

Secara normatif, Undang-Undang Hak Cipta memang tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur mediasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam praktiknya, proses mediasi diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan disertai bukti kepemilikan hak cipta dan uraian kerugian yang dialami. Selanjutnya, mediator yang netral akan memfasilitasi perundingan guna mencari titik temu antara para pihak. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, apabila mediasi gagal, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata maupun jalur pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap dua hak utama yang dimiliki pemegang hak cipta motif batik, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral tercermin melalui kemungkinan dicapainya kesepakatan yang mewajibkan pencantuman nama pencipta, pengakuan atas status pencipta, maupun penghentian tindakan yang dapat merusak keaslian dan integritas motif batik. Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai sarana pemulihan atas pelanggaran hak moral yang dialami pencipta.

Selain itu, mediasi juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta. Melalui proses perundingan, para pihak dapat menyepakati bentuk ganti rugi, pembayaran royalti, maupun pemberian lisensi penggunaan motif batik. Bentuk penyelesaian semacam ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan putusan pengadilan karena

memungkinkan lahirnya kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Dalam beberapa kasus sengketa motif batik, penyelesaian melalui mediasi bahkan menghasilkan kerja sama usaha antara pencipta dan pihak yang sebelumnya melakukan pelanggaran, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, mediasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang mengandung unsur preventif dan represif sekaligus. Aspek preventif terlihat dari upaya mencegah eskalasi sengketa menuju proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Sementara itu, aspek represif tercermin dari adanya mekanisme pemulihan hak melalui pemberian kompensasi, penghentian pelanggaran, maupun pengakuan atas hak-hak pemegang hak cipta yang telah dilanggar.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mediasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Pertama, proses mediasi lebih cepat dan efisien karena tidak terikat pada prosedur formal sebagaimana persidangan. Kedua, biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah sehingga lebih mudah diakses oleh pengrajin batik yang sebagian besar berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga, sifat kerahasiaan dalam mediasi dapat menjaga reputasi para pihak serta nilai komersial motif batik yang disengketakan. Keempat, mediasi memungkinkan lahirnya solusi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan bersama, seperti perjanjian lisensi, pembagian royalti, maupun kerja sama produksi. Kelima, tingkat kepatuhan terhadap hasil mediasi cenderung lebih tinggi karena kesepakatan dibuat berdasarkan kehendak para pihak sendiri.

Dengan demikian, mediasi dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak cipta motif batik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keberadaan mediasi tidak hanya memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak bagi pencipta, tetapi juga mendukung pelestarian nilai budaya batik serta menjaga keberlangsungan hubungan ekonomi di antara para pelaku industri batik. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta motif batik perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemegang hak cipta motif batik melalui perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan jaminan atas pengakuan identitas pencipta serta keutuhan karya yang diciptakannya, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Perlindungan tersebut didukung oleh mekanisme preventif berupa prinsip perlindungan otomatis dan pencatatan ciptaan sebagai alat bukti hukum, serta mekanisme represif melalui gugatan perdata, sanksi pidana, dan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sistem perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang memadai dalam melindungi kepentingan pencipta motif batik dari berbagai bentuk pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal

95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terbukti mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak cipta motif batik. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya relatif rendah, tetapi juga mampu memberikan pemulihan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta tanpa mengabaikan hubungan baik antar para pihak. Selain itu, mediasi sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta mendukung pelestarian nilai budaya yang terkandung dalam motif batik sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa Indonesia.

Saran

Pencipta, pengrajin, dan pelaku usaha batik perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan melakukan pencatatan hak cipta atas motif batik yang diciptakan sebagai langkah preventif untuk memperkuat alat bukti kepemilikan hak cipta apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Sebelum menciptakan atau mengembangkan suatu motif batik, pencipta dan pelaku usaha perlu melakukan identifikasi terhadap status motif yang digunakan guna menghindari pelanggaran terhadap Ekspresi Budaya Tradisional maupun hak cipta milik pihak lain.

Penyelesaian sengketa hak cipta motif batik sebaiknya mengedepankan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi, karena lebih efektif dalam memberikan pemulihan hak sekaligus menjaga hubungan para pihak.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya kepada pelaku industri batik di berbagai daerah, guna meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perlindungan yang lebih optimal terhadap karya cipta motif batik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- [3] Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- [4] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Mediasi Di Pengadilan.
- [5] Alston, Philip. *"The Effective Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights."* Oxford University Press, 1999.
- [6] Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- [7] Arini, Ambar B. dan Asti Musman. *Batik Warisan Adiluhung Nusantara*. Bandung: Rekayasa Sains, 2011.
- [8] Djumhana, Muhamad & R. Djuboedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- [9] Doellah, H. Santosa, *Batik: Pengaruh Zaman dan Lingkungan*, Surakarta: Danar Hadi, 2002.
- [10] Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya Bina Ilmu, 1987.
- [11] Hariyani, Dwi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

- [12] Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- [13] Head, John W., *Pengantar Hukum Ekonomi*, Proyek Perpustakaan Nasional, Jakarta, 1977, hlm. 42.
- [14] Heringa, Rens dan Harmen C. Veldhuisen, *Fabric of Enchantment: Batik from the North Coast of Java*, Los Angeles County Museum Art and Weatherhill, Inc, 2000.
- [15] Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- [16] Lester, Anthony, *Human Rights Law and Practice*, Oxford University Press, 2009.
- [17] Lisbijanto, Herry, *Batik*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- [18] Margono, Sujud, *Pengertian Mediasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- [19] Marzuki, Peter Mahmud, *Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual*, Jurnal Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Edisi III, 1996.
- [20] Mashdurohatun, Anis, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Prepektif Sejarah Di Indonesia*, Semarang: Madina, 2013.
- [21] Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika, *Rahasia Dagang*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022.
- [22] Mayana, Ranti Fauza, *Pelindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Jakarta Grasindo, Jakarta, 2004.
- [23] Michelson, Gary K., (et.al.), *Introduction to Intellectual property*, OpenStax, Houston, 2021.
- [24] Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- [25] Nugroho, Adi dan Susanti, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- [26] Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
- [27] Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- [28] Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- [29] Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet. 9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [30] Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006.
- [31] Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1988.
- [32] Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 38.
- [33] WIPO, *WIPO Intellectual Property Handbook: policy, law, and use*, WIPO Publication, Geneva, 2011.
- [34] Wulandari, Ari, *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- [35] Afandi, Muhammad Yusuf dan Dahlan, *Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi*,

- Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora), Vol. 9, No. 1, Februari 2025.
- [36] Andriyani, Ade Dia, dan Dwi Suryahartati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik di Kota Jambi*, Zaaken: Journal Civil and Bussiness Law, Volume 2 Nomor 2 Juni 2021.
- [37] Atmadja, Hendra Tanu, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum. No. 23, Vol 10, Mei 2003.
- [38] Axel Pandoy, *Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan/2018.
- [39] Ayunda, Rahmi dan Bayang Maneshakerti, *Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9, No. 3, September, 2021.
- [40] Ayunda, Rahmi, dan Bayang Maneshakerti, *Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 3, September, 2021.
- [41] Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, Nasrudin, *Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non-Litigasi*, Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2024.
- [42] Dewi, Putri Maha dan Supriyono, *Integrasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Proses Transformasi Ide Inovasi Doing Business Produk Ekonomi Sektor Industri Kreatif.* Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 4, No. 4, 2024
- [43] Fadilah, Afni Nur, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023.
- [44] Habibi, Miftakhur Rokhman, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas Ittikad Baik dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersil di Youtube*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 27, No. 1, Juni 2024.
- [45] Hakim, Lutfi Maulana, *Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Nation Brand Indonesia*, [Nation State Journal of International Studies](#), Vol. 1, No. 1, Desember 2018.
- [46] Inayah, *Perlindungan Produk Batik Dalam Hak Kekayaan Intelektual*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, September 2020.
- [47] Kusumaningtyas, Rindia Fanny, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, Pandecta: Research Law Journal, Vol. 5, No. 1, 2010.
- [48] Maarif, Bagus Dewa, dkk, *Upaya Penyelesaian Hak atas Hki Antara Indonesia dengan Malaysia Terkait Asal Usul Batik dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 1, Januari 2024.
- [49] Munaiseche, Rivaldo F., Merry E. Kalalo, dan Revy S.M. Korah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Keaslian Karya Seni Batik Tulis Yang Digandakan Secara Printing Di Indonesia*, Lex Administratum Vol. XIII, No.1, November 2023.
- [50] Nurlani, Meirina, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No.1, Desember 2021.
- [51] Pamungkas, Bangkit, dan Munawar Kholil, *Perlindungan Hukum Seni Batik Motif Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta)*, Privat Law, Vol. VI, No. 2, Juli - Desember 2018.

- [52] Pranata, Wahyu Setya, dan I.G.A.K. Rachmi Handayani, "*Perlindungan Hukum Seni Batik Motif Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta)*", *Privat Law*, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2018.
- [53] Prasetyo, Ramadhio Adi, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol. 5, No. 1, 2022.
- [54] Putra, Made Aditya Pramana, *Batik Tulis Lasem: Perlindungan Berbasis Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024.
- [55] Shafiyah, Adinda dan Elisatris Gultom, *Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2, Nomor 10, November 2024.
- [56] Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2018.
- [57] Widyastutiningrum, Dyah Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol. 2, No. 1, 2019.
- [58] Fanani, Reza, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- [59] Sasmita, Ilham Dirja, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Yang Direplikasi Tanpa Izin*. Skripsi, Universitas Wiraraja, 2025.
- [60] Sulistyowati, Diana Dwi, *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Jalur Mediasi Di Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah (Studi Kasus Sengketa Desain Batik Antara Toko Istra Dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, 2024.
- [61] Wijayati, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Serta Hak Merek Usaha Pengrajin Batik Kayu Krebet*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
- [62] Mariaty, Baby, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Kekayaan Intelektual Melalui Mediasi*, Makalah, Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Jakarta, 10 November 2025.
- [63] Sedyawati, Edy, *Warisan Budaya Tak Benda: Masalahnya Kini di Indonesia*, Prosiding, Seminar Warisan Budaya Takbenda, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2015.
- [64] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- [65] Alasan Hak Cipta Dicatatkan, Sementara Merek dan Paten Harus Didaftarkan, sumber: <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/alasan-hak-cipta-dicatatkan- sementara-merek-dan-paten-harus-didaftarkan?kategori=liputan-humas> diakses pada tanggal 6 Mei 2026
- [66] *Hak Moral Melekat Abadi pada Diri Pencipta*, sumber: <https://www.mkri.id/berita/-18326> diakses pada tanggal 7 Mei 2026
- [67] <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. diakses pada tanggal 10 April 2026.

- [68] Isnani, Fica Candra, *Sengketa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Berupa Seni Motif Batik*, sumber: <https://pdb-lawfirm.id/sengketa-gugatan-pembatalan-pendaftaran-hak-cipta-berupa-seni-motif-batik/> diakses pada tanggal 2 Januari 2026.
- [69] Proses Litigasi Hak Kekayaan Intelektual, sumber: <https://siplawfirm.id/resources/proses-litigasi-hak-kekayaan-intelektual> diakses pada tanggal 3 Mei 2026.
- [70] Sengketa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Berupa Seni Motif Batik, sumber: <https://pdb-lawfirm.id/sengketa-gugatan-pembatalan-pendaftaran-hak-cipta-berupa-seni-motif-batik/> diakses pada tanggal 4 Mei 2026.
- [71] SIP Corp, *Pahami Hakmu, Lindungi Karyamu! Ini Pentingnya Hak Moral dan Hak Ekonomi bagi Pencipta*, sumber: <https://siprconsultant.id/pentingnya-hak-moral-dan-hak-ekonomi-bagi-pencipta/> diakses pada tanggal 6 Mei 2026.
- [72] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Perlindungan dan Pengaturan Karya Kreatif di Indonesia, sumber: <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-perlindungan-dan-pengaturan-karya-kreatif-di-indonesia#> diakses pada tanggal 7 Mei 2026.
- [73] UNESCO, "Indonesian Batik," *Intangible Cultural Heritage of Humanity*, 2009. <https://ich.unesco.org/en/RL/indonesian-batik-00170> diakses pada tanggal 12 Januari 2026.